



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MANDING HASIL PENGANTIAN  
ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Manding, Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan penggantian antar waktu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Undang...

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Berita Acara Nomor 04/PL.05.1-BA/7604/KPU-Kab/I/2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MANDING HASIL PENGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dibawah ini:

**Nama : Rudianto, S.Kep**

**Alamat : Manding**

KEDUA : Mengangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 nama-nama dibawah ini:

**Nama : Rosmini**

**Alamat : Manding**

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam

Melaksanakan ...

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemugutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 14 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin